



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS SOSIAL**

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4*  
*Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kode pos 83612*

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAIQ LIAN KRISNA YUTARTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, 07 Januari 2021

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos**  
NIP. 19670422 198803 2 008

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

**BAIQ LIAN KRISNA YUTARTI, S.STP**  
NIP. 19820729 200012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penurunan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	80%
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	80%

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>18.000.000,00</b>
	- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.000.000,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>7.643.299.600,00</b>
	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	138.299.600,00
	- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.505.000.000,00
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<b>7.775.330.000,00</b>
	- Penyediaan Permakanan	100.000.000,00
	- Penyediaan Sandang	7.005.000.000,00
	- Penyediaan Alat Bantu	32.000.000,00
	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	138.330.000,00
	- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.436.629.600,00</b>

Selong, 07 Januari 2021

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

  
**BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos**  
NIP. 19670422 198803 2 008

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

  
**BAIQ LIAN KRISNA YUTARTI, S.STP**  
NIP. 19820729 200012 2 001